



PUTUSAN

Nomor : 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas gugatan waris dalam perkara antara : Pema

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Serang, semula sebagai **"Tergugat"**, sekarang sebagai **"Pembanding"**;

m e l a w a n

1. **Terbanding I**", tanggal lahir 23 Juni 1945 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Pandeglang, semula **"Penggugat I"**, sekarang sebagai **"Terbanding I"**;
2. **Terbanding II**", tanggal lahir 17 September 1947 Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kabupaten Pandeglang, semula **"Penggugat II"**, sekarang sebagai **"Terbanding II"**;
3. **Terbanding III** , tanggal lahir 22 Mei 1954 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Pandeglang, semula **"Penggugat III"**, sekarang sebagai **"Terbanding III"**;
4. **Terbanding IV**, tanggal lahir 11 Maret 1958 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Kota Serang, semula **"Penggugat IV"**, sekarang sebagai **"Terbanding IV"**;
5. **Terbanding V** , tanggal lahir 02 Februari 1962. Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Kabupaten Pandeglang, semula **"Penggugat V"**, sekarang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Terbanding V”;

6. **Terbanding VI** , tanggal lahir 08 Februari 1964, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Kota Cilegon, semula **“Penggugat VI”**, sekarang sebagai **“ Terbanding VI”**; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Amister Sirait, S.H., & Nanang Nasrullah, S.H.**, beralamat di Jalan KH. Abdul Hadi No. 5 Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2015 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Serang dengan Register Nomor 202/Reg/SK/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015;
7. **Turut Terbanding I** , Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Malang, semula **“Tergugat IV”**, sekarang sebagai **“Turut Terbanding I”**;
8. **Turut Terbanding II** , Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Guru SMP, Alamat di,Kota Serang, semula **“Tergugat V”**, sekarang sebagai **“Turut Terbanding II”**;
9. **Turut Terbanding III** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Cilegon, semula **“Tergugat VI”**, sekarang sebagai **“Turut Terbanding III”**;
10. **Turut Terbanding IV** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Cilegon, semula **“Tergugat VII”**, sekarang sebagai **“Turut Terbanding IV”**;
11. **Turut Terbanding V** , umur tahun, agama , pekerjaan Notaris, alamat Jl. Kota Serang, semula **“Tergugat VIII”**, sekarang sebagai **“Turut Terbanding V”**;
12. **Turut Terbanding VI** , pekerjaan Notaris, alamat Serang, semula **“Tergugat IX”**, sekarang sebagai **“Turut Terbanding VI”**;
13. **Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Serang**, alamat Jl. Letnan Jidun No. 5 Serang, semula

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



“Tergugat X”, sekarang sebagai “Turut Terbanding VII”;

- 14. Bank BRI, alamat Jl. Diponegoro No. 3, Serang, semula “Tegugat XI”, sekarang sebagai “Turut Terbanding VIII”;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1594/Pdt.G/2015/PA. Srg tanggal 17 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga ;
3. Menyatakan Dra. Hj. Nunu Nurchiyah binti Kemas Husin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015, adalah Pewaris (Muwarrist) ;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (Almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah binti Kemas Husin) adalah sebagai berikut :
 - (1) Khusnah binti Kemas Husin (Adik Kandung);
 - (2) Ida Farida binti Kemas Husin (Adik Kandung);
 - (3) Kemas Burhanudin bin Kemas Husin (Adik Kandung);
 - (4) Kemas Azizi bin Kemas Husin (Adik Kandung);
 - (5) Kemas Samsiar bin Kemas Husin (Adik Kandung);
 - (6) Lili Rumliah binti Kemas Husin (Adik Kandung);
5. Menetapkan Esih Kurniasari sebagai anak angkat dari almarhumah

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Dra. Nunu Nurchiyah dan H.Jamaludin Malik ;

6. Menyatakan harta-harta yang berupa :

6.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Tembung Indah Kelurahan Tembung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Blok A/3 No.18 Rt.002/01 Sertifikat Hak Milik No. 252 luas 138 M2., semula tercatat atas nama almarhum H. Jamaludin Malik kemudian berubah atas nama almarhumah Hj. Nunu Rurchiyah, sekarang telah berubah atas nama Esih Kurniasari berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Juni 2015 dalam Register No. 422/2015, dengan batas-batas :

Timur : Tanah dan bangunan milik Suwarno ;

Selatan : Jl. Komplek Tembung Indah ;

Barat : Jl. Komplek Tembung Indah ;

Utara : Jl. Komplek Tembung Indah ;

6.2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Mandala Citra Indah Jl.Gg.Damai Blok F.9 No.1 Rt.02/015 Kelurahan Unyur Kecamatan Srang,Sertifikat HGB No.381 luas 100 M2 tercatat atas nama almarhumah Dra.Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah kosong ;

Selatan : Tanah dan bangunan rumah Blik F.9 No.2 ;

Barat : Jalan Komplek ;

Utara : Jalan Komplek ;

6.3. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Komplek The Green Beringin Residen Cluster Ruby No.46 luas 168 M2 sesuai Akta Jual Beli dibuat atas nama Esih Kurniasari/Tergugat I anak angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Komplek ;

Selatan : Jalan Komplek;

Barat : Tanah dan bangunan Rumah Cluster Ruby No.58/Mahfudi ;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



- Utara : Tanah dan bangunan Rumah Cluter Ruby No.45/Ok ;
- 6.4. Tanah dan bangunan terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Sertifikat Hak Milik No.164 luas 124 M² Blok C.3 No.16 Rt.002/001 tercatat atas nama Cucu Angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Jalan Komplek ;
- Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Ricardo Sitinjak ;
- Barat : Jalan Komplek ;
- Utara : Tanah dan bangunan milik Ir. Sofyan ;
- 6.5. Sebidang Tanah Darat seluas 6.000 M², surat jual beli atas nama almarhum H. Djamaludin Malik, terletak di Dusun V Sumber Sari, Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pesisir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Tanah milik Perusahaan PT. JPP/sekarang empang ;
- Selatan : Tanah milik Ngadino dan Satimin/sekarang empang ;
- Barat : Tanah milik Satimin/Sekarang Empang ;
- Utara : Tanah milik Kasto dan wayan Surya/sekarang Empang ;
- 6.6. Sebuah kendaraan Minibus Toyota Kijang Inova No. Polisi A. 1888 AH atas nama almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah ;
- 6.7. Uang Tabungan di BRI Cabang Serang atas nama almarhumah Hj. Nunu Nurchiyah sebesar Rp 191.299,- (seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 6.8. Dua Mesin alat Penyedot Pasir di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pesisir Sakti Lampung Timur ;
- Adalah Harta Waris dari Pewaris almarhumah Dra.Hj.Nunu Nurchiyah binti Kemas Husin yang harus jatuh terwaris kepada para ahli waris tersebut diatas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan sebagaimana tersebut pada dictum 6 adalah 2/3 bagian dengan perincian :

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1. Khusnah binti Kemas (adik kandung Pr) mendapat 2/27 bagian;
- 7.2. Ida Farida binti (adik kandung Pr.) mendapat 2/27 bagian;
- 7.3. Kemas Burhanudin (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian ;
- 7.4. Kemas azizi (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian;
- 7.5. Kemas Samsiar (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian;
- 7.6. Lili Rumliah (adik kandung Pr.) mendapat bagian 2/27 bagian;
8. Menetapkan Esih Kurniasih sebagai anak angkat mendapat 1/3 bagian (sebagai wasiat wajibah);
9. Menyatakan bahwa :
 - 1) Akta Hibah No. 422/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H. M. Islamiyah Arifin, SH tanggal 16 Juni 2015 ;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.252 atas nama Esih Kurniasari (anak angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah);
 - 3) Akta Jual beli No.349/2012 atas nama Esih Kurniasari (anak angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah);
 - 4) Sertifikat Hak milik No. 464 atas nama Alfikri Adrial Adamsyah (cucu angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah); nama Al Fikri Adrial Alamsyah ;tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan harta-harta yang dikuasainya yang menjadi hak-hak Para Penggugat ;
11. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan kepada Para Penggugat hak-hak bagian Para Penggugat dengan pembagian waris tersebut secara suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai, maka dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dengan mengosongkan dari obyek sengketa dari beban apapun selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris Dra. Hj. Nunu Nurchiyah dengan porsi bagian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 11.702.000,-(sebelas juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017, kepada Turut Terbanding I, hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 kepada Para Terbanding, hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 kepada Turut Terbanding II, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII dan Turut Terbanding VIII;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Januari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama serang tanggal 24 Januari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Januari 2017 kepada Terbanding, tanggal 27 Januari 2017 kepada Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII serta tanggal 30 Januari 2017 kepada Turut Terbanding II, IV dan VI. Dan pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Pebruari 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan lawannya pada tanggal 8 Pebruari 2017 kepada Turut Terbanding I, III dan IV, dan tanggal 9 Pebruari 2017 kepada Pembanding, Turut Terbanding II,VI, VII, dan Turut Terbanding VIII;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage)berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 7 Pebruari 2017 walaupun kepadanya telah diserahkan relaas

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Januari 2017, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat Pertama pada tanggal 10 Nopember 2016 Pembanding telah tidak hadir, dan Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya yang menyatakan bahwa sampai diajukannya permohonan banding ini Pembanding belum menerima Salinan Putusan resmi; atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama tidak mempengaruhi pengajuan banding Pembanding tersebut dan tidak melampaui batas waktu masa banding, dan juga telah ternyata pengajuan banding Pembanding masih dalam waktu masa banding, sedangkan memori banding bukanlah suatu kewajiban yang mutlak harus dibuat bersamaan dengan pengajuan bandingnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex factie* dapat memberikan Putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. Akhmadi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Serang memuat eksepsi, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pemanding;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Serang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding atas dasar itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dalam pokok perkara pada Putusan Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Serang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding a quo akan tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah yang menjadi obyek harta peninggalan almarhumah Dra. Hj. Nunu Nuchiyah alias Dra. Hj. Nunu Nurchiyah, yang oleh karenanya akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang didakwakan sebagai harta peninggalan almarhumah Dra.Hj. Nunu Nuchriyah yang berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok jaya Kota Serang Blok A/3 No.18 Rt.002/01 Sertifikat Hak Milik No. 252 luas 138 M².,semula tercatat atas nama almarhum H. Jamaludin malik kemudian berubah atas nama almarhumah Hj. Nunu Rurchiyah, sekarang telah berubah atas nama Esih Kurniasari berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Juni 2015 dalam Register No.422/2015, dengan batas-batas :
Timur : Tanah dan bangunan milik Suwarno ;
Selatan : Jl. Komplek Tembong Indah ;
Barat : Jl. Komplek Tembong Indah ;
Utara : Jl. Komplek Tembong Indah ;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Mandala Citra Indah Jl.Gg.Damai Blok F.9 No.1 Rt.02/015 Kelurahan Unyur Kecamatan Srang,Sertifikat HGB No.381 luas 100 M² tercatat atas nama almarhumah Dra.Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Tanah kosong ;
Selatan : Tanah dan bangunan rumah Blik F.9 No.2 ;

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



- Barat : Jalan Komplek ;
Utara : Jalan Komplek ;
3. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Komplek The Green Beringin Residen Cluster Ruby No.46 luas 168 M2 sesuai Akta Jual Beli dibuat atas nama Esih Kurniasari/Tergugat I anak angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Jalan Komplek ;
Selatan : Jalan Komplek;
Barat : Tanah dan bangunan Rumah Cluster Ruby No.58/Mahfudi ;
Utara : Tanah dan bangunan Rumah Cluter Ruby No.45/Oki ;
4. Tanah dan bangunan terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Sertifikat Hak Milik No.164 lua 124 M2 Blok C.3 No.16 Rt. 002/001 tercatat atas nama Cucu Angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Jalan Komplek ;
Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Ricardo Sitinjak ;
Barat : Jalan Komplek ;
Utara : Tanah dan bangunan milik Ir. Sofyan ;
5. Sebidang Tanah Darat seluas 6000 M², surat jual beli atas nama almarhum H. Djamaludin Malik, terletak di Dusun V Sumber sari Desa Labuan Ratu Kecamatan Pesisir Sakti Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Tanah milik Perusahaan PT.JPP/sekarang Empang ;
Selatan : Tanah milik Ngadino dan Satimin/sekarang empang ;
Barat : Tanah milik Satimin/Sekarang Empang ;
Utara : Tanah milik Kasto dan wayan Surya/Sekarang Empang ;
6. Sebuah kendaraan Minibus Toyota Kijang Inova No.Polisi A. 1888 AH atas nama almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah ;
7. Uang Tabungan di BRI Cabang Serang atas nama almarhumah Hj. Nunu Nurchiyah sebesar 191.299,-(seratus sembilan puluh satu ribu



dua ratus sembilan puluh sembilan);

8. Dua Mesin alat Penyedot Pasir di Desa Labuan Ratu Kecamatan Pesisir Sakti Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa kaitannya atas obyek sengketa berupa :

- a. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Komplek The Green Beringin Residen Cluster Ruby No.46 luas 168 M2 sesuai Akta Jual Beli dibuat atas nama Esih Kurniasari/Tergugat I anak angkat almarhumah Dra.

Hj. Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Komplek ;

Selatan : Jalan Komplek;

Barat : Tanah dan bangunan Rumah Cluster Ruby No. 58/Mahfudi ;

Utara : Tanah dan bangunan Rumah Cluter Ruby No. 45/Oki ;

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Pembanding atas dasar jual beli yang dilakukan pada tahun 2012 antara Pembanding dengan Ir. Tubagus Imanudin selaku penjual dengan Akta Jual Beli nomor 349/2012 (Bukti P.19) dengan sertifikat HGB Nomor 5030 (Bukti P.20) atas nama Pembanding sedangkan Akta Jual Beli dan Sertifikat HGB adalah merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan kebalikannya;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H. Djamaludin Malik tertanggal 8 Nopember 2014 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris H.M. Islamsyah Arifin, S.H., (Bukti P.11), hal Akta tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang tercantum dalam Akta, sedangkan Pembanding sebagai pemegang hak atas obyek tersebut telah tidak diikutkan dalam kesepakatan bersama itu, sehingga oleh karenanya Penggugat harus bisa membuktikan kebenaran jika obyek tersebut

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



adalah harta bersama almarhum H. M. Djamaludin Malik dengan almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah;

Menimbang, bahwa telah ternyata tidak ada saksipun yang mengetahui langsung pembelian obyek tersebut bahwa uangnya dari almarhum H. M. Djamaludin Malik dengan almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut adalah Hak Milik Pembanding, bukan merupakan harta warisan/peninggalan almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat atas obyek tersebut harus ditolak;

- b. Tanah dan bangunan terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Sertifikat Hak Milik No.164 lua 124 M2 Blok C.3 No.16 Rt.002/001 tercatat atas nama Cucu Angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	: Jalan Komplek ;
Selatan	: Tanah dan bangunan rumah milik Ricardo Sitinjak ;
Barat	: Jalan Komplek ;
Utara	: Tanah dan bangunan milik Ir. Sofyan ;

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut telah tercatat atas nama cucu angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah yang bernama Alfikri Adrial Adamsyah dengan sertifikat Nomor 464 dengan Akta Jual Beli Nomor 138/2012 tertanggal 14 Maret 2012, jual beli mana terjadi pada saat almarhum H. M. Djamaludin Malik masih hidup dan obyek tersebut memang diberikan almarhum H. M. Djamaludin Malik khusus untuk anaknya Pembanding (cucu angkat) sebagaimana

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



keterangan kesaksian dari saksi pertama dari Terbanding (Fatimah binti Petrus Hurin) yang menyatakan janji almarhum H. M. Djamaludin Malik untuk memberikan rumah untuk Alfikri Adrial Adamsyah apabila dapat pembayaran dari Krakatau Steel, bahkan saksi juga dikasih uang dari almarhum H. M. Djamaludin Malik sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut telah diberikan oleh almarhum H. M. Djamaludin Malik ketika masih hidup sedangkan antara almarhum H. M. Djamaludin Malik dengan Alfikri Adrial Adamsyah tidak ada hubungan hukum dikarenakan Alfikri Adrial Adamsyah adalah anak dari anak angkat maka dengan demikian pemberian tersebut sah dan tidak bisa ditarik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka obyek sengketa berupa sertifikat Nomor 464 dengan Akta Jual Beli Nomor 138/2012 tertanggal 14 Maret 2012 adalah merupakan hak milik dari Alfikri Adrial Adamsyah, bukan merupakan harta warisan/peninggalan almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat atas obyek tersebut harus ditolak;

- c. Sebuah kendaraan Minibus Toyota Kijang Inova No. Polisi A. 1888 AH atas nama almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah ;

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut diatas telah tidak ada, akan tetapi tidak jelas keberadaannya, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa berupa Sebuah kendaraan Minibus Toyota Kijang Inova No. Polisi A. 1888 AH atas nama almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah telah tidak ada, untuk itu gugatan atas obyek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa berupa dua mesin alat



penyedot pasir yang berada di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, yang sekalipun dalam surat gugatan tidak disebut spesifikasinya, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 oleh Andie Farza, S.H Jurusita Pengadilan Agama Metro, obyek sengketa tersebut ada barangnya dan telah diletakan sita jaminan dan sekarang ada dalam penguasaan dan tanggung jawab Bapak Untung;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut jelas keberadaannya maka harus dinyatakan sebagai bagian dari harta peninggalan almarhumah Dra.Hj.Nunu Nurchiyah;

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek sengketa selain tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding a quo

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan Para Penggugat selainnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan sependapat dan oleh karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo

Menimbang, bahwa untuk efektifnya amar Putusan ini, maka untuk amar nomor 6 cukup dengan menunjuk amar nomor 2 tanpa menyebutkan obyek-obyeknya;

Menimbang, bahwa 1/3 dari harta peninggalan (tirkah) sudah dibagikan untuk anak angkat sebagai wasiat wajibah (Esih Kurniasari), maka yang menjadi harta warisan (yang akan dibagikan kepada ahli waris) adalah sisanya yaitu 2/3 dari tirkah;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris hanya para saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka harta warisan tersebut dibagi habis untuk semua saudara sebagai ashobah bil gair dengan pembagian

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



saudara laki-laki mendapat 2 (dua) kali saudara perempuan, yaitu :

1. Khusnah binti Kemas (adik kandung Pr) mendapat 2/27 bagian;
2. Ida Farida binti (adik kandung Pr.) mendapat 2/27 bagian;
3. Kemas Burhanudin (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian ;
4. Kemas azizi (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian;
5. Kemas Samsiar (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian;
6. Lili Rumlih (adik kandung Pr.) mendapat bagian 2/27 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1594/Pdt.G/2015/PA. Srg tanggal 17 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 H. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada obyek-obyek sengketa yang telah diletakan sebagai sita jaminan dan ternyata obyek-obyek sengketa tersebut telah tidak terbukti sebagai harta peninggalan almarhumah Dra. Hj. Nunu Nuchiyah alias Dra. Hj. Nunu Nurchiyah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka atas obyek sengketa berupa :

1. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Komplek The Green Beringin Residen Cluster Ruby No.46 luas 168 M2 sesuai Akta Jual Beli dibuat atas nama Esih Kurniasari/Pembanding, anak angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Komplek ;
Selatan : Jalan Komplek;
Barat : Tanah dan bangunan Rumah Cluster Ruby
No.58/Mahfudi ;

Utara : Tanah dan bangunan Rumah Cluter Ruby No.45/Ok ;

2. Tanah dan bangunan terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Sertifikat Hak Milik No.164 luas 124 M2 Blok C.3 No.16 Rt.002/001 tercatat atas nama Cucu Angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah (Alfikri Adrial Adamsyah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Timur : Jalan Komplek ;
Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Ricardo Sitinjak ;
Barat : Jalan Komplek ;
Utara : Tanah dan bangunan milik Ir.Sofyan ;

harus diangkat dari status sita jaminan, maka oleh karenanya kepada Jurusitha Pengadilan Agama Serang diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek-obyek sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara ini dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dan kepada Terbanding dalam Tingkat Banding berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1594/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 safar 1438 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga atas obyek sengketa berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok jaya Kota Serang

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Blok A/3 No.18 Rt.002/01 Sertifikat Hak Milik No.252 luas 138 M2., semula tercatat atas nama almarhum H.Jamaludin malik kemudian berubah atas nama almarhumah Hj.Nunu Rurchiyah, sekarang telah berubah atas nama Esih Kurniasari berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Juni 2015 dalam Register No.422/2015, dengan batas-batas :

Timur : Tanah dan bangunan milik Suwarno ;

Selatan : Jl. Komplek Tembong Indah ;

Barat : Jl. Komplek Tembong Indah ;

Utara : Jl. Komplek Tembong Indah ;

- b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Mandala Citra Indah Jl.Gg.Damai Blok F.9 No.1 Rt.02/015 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Sertifikat HGB No.381 luas 100 M2 tercatat atas nama almarhumah Dra.Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah kosong ;

Selatan : Tanah dan bangunan rumah Blok F.9 No.2 ;

Barat : Jalan Komplek ;

Utara : Jalan Komplek ;

- c. Sebidang Tanah Darat seluas 6000 M2, surat jual beli atas nama almarhum H.Djamaludin Malik, terletak di Dusun V Sumber sari Desa Labuan Ratu Kecamatan Pesisir Sakti Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Tanah milik Perusahaan PT.JPP/sekarang Empang ;

Selatan : Tanah milik Ngadino dan Satimin/sekarang empang ;

Barat : Tanah milik Satimin/Sekarang Empang ;

Utara : Tanah milik Kasto dan wayan Surya/Sekarang Empang ;

- d. Uang Tabungan di BRI Cabang Serang atas nama almarhumah Hj. Nunu Nurchiyah sebesar 191.299,- (seratus sembilan puluh

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



- satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- e. Dua Mesin alat Penyedot Pasir di Desa Labuan Ratu Kecamatan Pesisir Sakti Lampung Timur ;
3. Menyatakan Dra. Hj. Nunu Nurchiyah binti Kemas Husin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015, adalah Pewaris (Muwarrist) ;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (Almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah binti Kemas Husin) adalah sebagai berikut :
- (1) Khusnah binti Kemas Husin (Adik Kandung);
- (2) Ida Farida binti Kemas Husin (Adik Kandung);
- (3) Kemas Burhanudin bin Kemas Husin (Adik Kandung);
- (4) Kemas Azizi bin Kemas Husin (Adik Kandung);
- (5) Kemas Samsiar bin Kemas Husin (Adik Kandung);
- (6) Lili Rumliah binti Kemas Husin (Adik Kandung);
5. Menetapkan Esih Kurniasari sebagai anak angkat dari almarhumah Dra. Nunu Nurchiyah dan H. Jamaludin Malik ;
6. Menyatakan harta-harta sebagai obyek sengketa pada nomor 2 (a, b, c, d, dan e) adalah harta peninggalan (tirkah) dari almarhumah Dra.Hj.Nunu Nurchiyah binti Kemas Husin yang belum dibagi;
7. Menetapkan Esih Kurniasih sebagai anak angkat mendapat 1/3 bagian (sebagai wasiat wajibah) atau 9/27 dari harta peninggalan (tirkah);
8. Menetapkan 2/3 harta lainnya sebagai harta warisan, dengan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
- 8.1. Khusnah binti Kemas (adik kandung Pr) mendapat 2/27 bagian;
- 8.2. Ida Farida binti (adik kandung Pr.) mendapat 2/27 bagian;
- 8.3. Kemas Burhanudin (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian ;
- 8.4. Kemas azizi (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



- 8.5. Kemas Samsiar (adik kandung Lk.) mendapat bagian 4/27 bagian;
- 8.6. Lili Rumliah (adik kandung Pr.) mendapat bagian 2/27 bagian;
9. Menyatakan bahwa :
Akta Hibah No. 422/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H. M. Islamiyah Arifin, S.H., tanggal 16 Juni 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan harta-harta yang dikuasainya yang menjadi hak-hak Para Penggugat ;
11. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan kepada Para Penggugat hak-hak bagian Para Penggugat dengan pembagian waris tersebut pada nomor 8 (delapan) secara suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang Negara yang berwenang dengan mengosongkan dari obyek sengketa dari beban apapun selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris Dra. Hj. Nunu Nurchiyah dengan porsi (bagian) masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;
12. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Serang untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa sebagai berikut :
- 12.1. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Komplek The Green Beringin Residen Cluster Ruby No. 46 luas 168 M² sesuai Akta Jual Beli dibuat atas nama Esih Kurniasari/Tergugat I anak angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Jalan Komplek ;
Selatan : Jalan Komplek;
Barat : Tanah dan bangunan Rumah Cluster

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Ruby No.58/Mahfudi ;

Utara : Tanah dan bangunan Rumah Cluter Ruby No. 45/Oki ;

12.2. Tanah dan bangunan terletak di Komplek Tembong Indah Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Sertifikat Hak Milik No.164 luas 124 M² Blok C.3 No.16 Rt.002/001 tercatat atas nama Cucu Angkat almarhumah Dra. Hj. Nunu Nurchiyah (Alfikri Adrial Adamsyah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Komplek ;

Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Ricardo Sitinjak ;

Barat : Jalan Komplek ;

Utara : Tanah dan bangunan milik Ir. Sofyan ;

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

14. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 11.702.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **21 Syakban 1438 H**, oleh **Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**, dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu **oleh Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

ttd

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp.	6.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses/adm. lainnya	: Rp.	139.000,-
JUMLAH	: Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah

sesuai aslinya oleh :

WAKIL PANITERA

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn



H. RIFKI, S.H.,M.Hum.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)